



PUTUSAN

Nomor : 48/Pdt.G/2012/PA.S.tn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, sebagai Pengugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara nomor: 48/Pdt.G/2012/PA.S.tn. telah mengemukakan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Nimboran pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2005, bertepatan dengan 23 Dzulhijjah 1425 H, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimboran, Kabupaten Jayapura, sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.26.01.2/PW.01/02/2012 tertanggal 2 Oktober 2012;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pengugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;

Halaman 1 dari 11 Halaman, Perkara No 48/G/2012 Bain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat selama 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat membeli rumah di kampung Karya Bumi, hingga akhirnya pada bulan Juni 2010 Penggugat meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ferdiansyah Bin Pamuji, laki-laki, umur 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, selanjutnya sekitar bulan Februari 2006 pada saat Penggugat sedang mengandung anak Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering berjudi dan Tergugat sering memukul Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
6. Bahwa pada bulan April 2006 pada saat Penggugat sedang hamil, Tergugat membawa teman-temannya untuk bermain judi di rumah Penggugat dengan Tergugat, setelah itu Penggugat menegur Tergugat untuk tidak bermain judi, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2010, Tergugat main judi di rumah tetangga Penggugat dengan Tergugat, mengetahui hal itu Penggugat menasehati Tergugat baik-baik agar tidak lagi bermain judi, namun Tergugat marah kepada Penggugat dan memukul Penggugat;
8. Bahwa sejak bulan Agustus 2009 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2010, dimana pada saat itu Penggugat membuka Hand Phon (HP) Tergugat dan membaca SMS dari teman Tergugat untuk mengajak bermain judi, mengetahui hal itu Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari rumah Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam Persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun majelis hakim melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Sentani telah memanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, sesuai relas panggilan Nomor : 48/Pdt.G/2012/PA.Stn tertanggal 12 Oktober 2012 untuk persidangan tanggal 31 Oktober 2012, dan tanggal 1 November 2012 untuk persidangan tanggal 14 November 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang mediasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan

Halaman 3 dari 11 Halaman, Perkara No 48/G/2012 Bain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim jawaban atau bantahan, Penggugat tetap wajib bukti menghindari adanya kebohongan, karena perkara ini adalah sengketa perkawinan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor : 910314540880002 tertanggal 28-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, yang telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Sentani, dan telah nenausegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, Ketua Majelis memberi kode, bukti, P.1;
2. Asli dan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: kk.26.01.2/PW.01/02/2012 tertanggal 2 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimboran, yang telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Sentani, dan telah nenausegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, Ketua Majelis memberi kode, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai anak tiri, sejak umur 2 tahun penggugat diasuh oleh saksi, sedangkan Tergugat adalah anak menantu, saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka, atau saling mencintai, bahkan saksi sebagai orang tua sudah mengingatkan kepada Penggugat bahwa Tergugat itu suka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main judi karena sering main judi bersama dengan suami saksi, tetapi lamaran Tergugat diterima karena Tergugat berjanji bahwa bersedia meninggalkan kebiasaan main judi kalau sudah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan status Tergugat sebagai perjaka;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, di Desa karya Bumi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sehingga telah dikaruniai seorang anak laki-laki, sekarang berada dalam pemeliharaan orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai beberapa bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah mertuanya, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dirumah sekaligus kios sendiri di Kampung Karya Bumi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka bermain judi, dan kalau Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak menerima baik bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi melihat mulut Penggugat bengkak bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk karena minum minuman yang memabukkan, tetapi suami saksi sering bermain judi bersama tergugat dan tetangga sekitar rumah mengetahui kalau Tergugat sering mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, karena diusir oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 11 Halaman, Perkara No 48/G/2012 Bain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, begitu pula selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga saksi sendiri yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat dengan Penggugat, sering menasehati Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun nasehat saksi tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat telah menanggapi dengan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut, dan dapat menerimanya;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Jayapura dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat, dan Tergugat adalah anak menantu saksi, dan saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat dan bertetangga;
- Bahwa saksi menghadiri pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat, menikah di Besum, namun saksi lupa tahunnya, dan sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Penggugat sebelum menikah adalah perawan sedangkan Tergugat perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka, Penggugat sudah mengetahui kalau Tergugat pemain judi, tetapi lamaran Tergugat diterima karena Tergugat berjanji tidak akan main judi lagi setelah menikah dengan Penggugat, tetapi kenyataannya janji tersebut tidak ditepati oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sehingga telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang berada pada pemeliharaan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua saksi beberapa bulan, kemudian pindah dirumah mertua, dan terakhir pindah dirumah sendiri sekaligus merangkap sebagai kios di Kampung Karya Bumi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu bermain judi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena diusir oleh Tergugat, namun selang beberapa hari Penggugat kembali berkumpul bersama Tergugat. Setelah itu Tergugat mengembalikan Penggugat kepada ibunya (saksi) untuk mengurus perceraian;
- Bahwa saksi sebagai keluarga pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat telah menanggapi dengan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut, dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk ringkasnya, semua yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Sentani dengan relaas panggilan tertanggal 22 Juni 2011 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula membantah apa-apa yang didalilkan Penggugat. Oleh karena itu perkara ini akan diputus dengan ketidak hadiran Tergugat (secara Verstek) sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka bermain judi, baik dilakukan di rumah Penggugat dan Tergugat juga dilakukan di rumah teman Tergugat atau tetangga, Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat marah dan memukul Penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2010 pada saat itu Penggugat membuka hand phone Tergugat, dan menemukan sms dari teman Tergugat mengajak Tergugat main judi, mengetahui hal itu Tergugat marah dan mengusir Penggugat ditempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 2 (dua) tahun 4 (empat bulan);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai maksud Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dibantah atau ditolak oleh Tergugat, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bukti P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi dan keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling besesuaian dan saling mendukung, bukti-bukti tersebut oleh majelis hakim diterima dan dinyatakan sah, sehingga majelis hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jayapura, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sentani, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 berupa asli dan fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, dan apa yang diterangkan di dalamnya tentang hubungan hukum suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan selama ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa natara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikarunia seorang anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka bermain judi baik dilakukan bersama teman-temannya di rumah Penggugat dan Tergugat, juga dilakukan di rumah temannya (tetangganya), Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat marah dan memukul Penggugat, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2010 pada saat itu Penggugat membuka hand phone Tergugat dan menemukan sms dari teman Tergugat mengajak bermain judi, mengetahui hal itu Tergugat marah dan mengusir Penggugat ditempat kediaman bersama;

Halaman 9 dari 11 Halaman, Perkara No 48/G/2012 Bain



3. Bahwa akibat perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 hingga sekarang serta tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya, dari fakta mana dapat ditafsirkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al-qur'an surah Arruum ayat 21, dan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan kembali, sehingga terdapat alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam dan majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat sendiri, sebagaimana Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghoyatul Maram yang berbunyi:

إن إشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طالقة

Artinya: *diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua agar diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugraa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang Nomor 50 tahun 2009. tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan selalai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sentani, pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 Masehi bertepatan dengan

Halaman 11 dari 11 Halaman, Perkara No 48/G/2012 Bain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Dzulhijjah 1433 Hijriyah oleh **Drs. Mukhlis, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Agus Salim, S.Ag.M.SI.** dan **H.Anwar, LC** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs.Muh.Idris,SH.MH,** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Mukhlis,MH.

Hakim Anggota I

ttd

Agus Salim, S.Ag.M.SI.

Hakim Anggota II

ttd

H.Anwar,LC

Panitera,

ttd

Drs.Muh.Idris,SH.MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 4.50.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h

Rp. 541.000,00

Terbilang: **(Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);**

Sentani, 21 Nopember 2012

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Sentani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS.MUH.IDRIS.SH.MH

Halaman 13 dari 11 Halaman, Perkara No 48/G/2012 Bain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13